

# ANALISIS HUKUM TERHADAP KENDALA PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL TUNAI (BST) KEPADA MASYARAKAT YANG TERDAMPAK COVID-19 DI INDONESIA

<sup>1</sup>Indrajaya, <sup>2</sup>Dea Justicia Ardha

<sup>1</sup>[indrajaya.palembang@gmail.com](mailto:indrajaya.palembang@gmail.com), <sup>2</sup>[deajusticia14@gmail.com](mailto:deajusticia14@gmail.com)

<sup>1,2</sup>Universitas Muhammadiyah Palembang

**Abstract:** *The spread of the coronavirus, the cause of which has not been determined, still thought by animals to be transmitted to humans. The World Health Organization (WHO) announced this corona virus as a pandemic with the percentage of people infected. In Indonesia, this pandemic has caused people to become consumptive and do panic buying. As a result, it affects almost all Indonesian people. The President also issued Regulations. governments substitutes. laws to reduce the impact of the covid-19 pandemic that occurred. The Perppu can be a legal basis to prevent the further spread of the coronavirus, helping people affected by the coronavirus both in terms of economy and financial stability. The solution provided by the government is in the form of basic food packages,.cash social.assistance (BST).and.direct.cash assistance (BLT).*

**Keywords:** *Fund Disbursement Contraints, Cash Social Assistance (BST), Coronavirus.*

**Abstrak:** Penyebaran virus corona yang belum pasti ditemukan penyebabnya, masih diperkirakan oleh hewan yang ditularkan kepada manusia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan virus corona ini sebagai pandemi dengan persentasi banyaknya masyarakat yang terjangkau. Di Indonesia, pandemi ini menyebabkan masyarakat menjadi konsumtif dan melakukan Panic.buying. Akibatnya hampir mempengaruhi seluruh masyarakat Indonesia. Presidenpun mengeluarkan Peraturan.Pemerintah.Pengganti.Undang-undang untuk mengurangi dampak dari pandemi covid-19 yang terjadi. Perppu tersebut dapat menjadi landasan hukum untuk mencegah semakin menyebarnya virus corona, menolong masyarakat yang terkena dampak virus corona baik dari segi ekonomi dan stabilitas keuangan. Solusi yang diberikan pemerintah dalam bentuk sembako. bantuan. sosial. tunai. (BST). dan. Bantuan. langsung. tunai (BLT).

**Kata Kunci:** Kendala Penyaluran Dana, Bantuan Sosial Tunai (BST), Covid-19.

## A. Pendahuluan

Penyebaran virus corona yang belum pasti ditemukan penyebabnya, masih diperkirakan oleh hewan yang ditularkan

kepada manusia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan virus corona ini sebagai pandemi dengan persentasi banyaknya masyarakat yang terjangkau. Di Indonesia, pandemi ini menyebabkan

masyarakat menjadi konsumtif dan melakukan Panic buying. Akibatnya hampir mempengaruhi seluruh masyarakat Indonesia meliputi sektor pendidikan, transportasi, dan ekonomi. Jarak yang terlalu jauh antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah membuat penyaluran bantuan terlihat lambat. Sistem aturan pembagian bantuan yang tidak praktis menjadi permasalahan baru yang timbul. Mulai dari permasalahan bantuan yang tidak tepat sasaran, prosedur penyaluran yang tidak transparansi, masyarakat yang sangat membutuhkan tidak terdata, dan kartu tanda penduduk (KTP) yang berbeda dengan tempat tinggal sekarang menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan dalam penyaluran dana bantuan tersebut. Data yang tidak benar sangat mempengaruhi terhadap jumlah penerima bantuan sosial.

Pemerintah dalam hal ini harus bersikap bijaksana dalam memberikan informasi untuk masyarakat dan juga merancang strategi akibat dari kendala yang diterima masyarakat meliputi informasi yang tidak akurat melalui media massa dan proses penyaluran bantuan yang tidak transparan. Hal tersebut dapat memicu konflik di masyarakat. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki peran penting dalam memetakan titik-titik yang sering terjadi kecurangan dalam penyaluran bantuan. Mulai dari data

penerima bantuan, validasi data, anggaran belanja, penyaluran bantuan, dan pengawasannya.

Berdasarkan Surat Edaran, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dapat menjadi pedoman awal untuk pendataan dilapangan yang prosesnya melibatkan lingkungan masyarakat terkecil (RT/RW), mulai dari pencocokan data kartu tanda penduduk (KTP) dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus membantu transparansi data penerima bantuan, pemberian anggaran dan belanja yang berhubungan dengan bantuan sosial yang merupakan bagian dari akuntabilitas.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Analisis Hukum Terhadap Kendala Penyaluran Dana Bantuan Sosial Tunai (BST) Kepada Masyarakat Yang terdampak Covid-19 di Indonesia?

### **C. Metode**

Penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif. deskriptif, dimana data dikumpulkan yang berasal dari beberapa sumber serta pengertian yang nyata sebagai teknik. pengumpulan. data. Deskriptif (Usmawadi, 1992). Metode deskriptif yaitu penyelesaian per-masalahan berdasarkan kenyataan sebenarnya dan penelitian kualitatif dipakai sebagai penggambaran keadaan yang sebenarnya tanpa angka. Hasil yang didapat dari penelitian ini dibuat dalam bentuk kalimat yang disertai penjelasan.

### **D. Pembahasan**

Pengertian bantuan sosial dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang dan atau jasa untuk orang lain atau masyarakat tidak mampu. Peraturan Presiden tersebut dibentuk dengan harapan proses penyaluran bantuan hingga sampai ketangan masyarakat dilakukan dengan efisien, tepat sasaran, jumlah, waktu, kualitas dan administrasi, salah satu tujuan dari penyaluran dana bantuan tersebut dapat meningkatkan keuangan yang inklusif

(Qorib fathan, 2020). Pasal 2 ayat 1 PP Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai juga menyebutkan proses pemberian bantuan secara non tunai dilakukan kepada bantuan yang diberikan dalam bentuk uang sesuai pemberi bantuan sosial (Qorib fathan, 2020). Virus Corona yang merupakan pandemi, membuat pemerintah kewalahan, pemerintah melakukan berbagai macam mobilisasi keuangan untuk mengatasi pandemi tersebut (Hidranto Firman, 2020). Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) harus dimuat ulang, mulai dari penerimaan ataupun belanjanya.

Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah. Pengganti. Undang-undang. Perppu tersebut dapat menjadi landasan hukum untuk segala macam perubahan Anggaran. Pendapatan. Belanja. Negara. (APBN). Pemerintah berwacana memberikan bantuan sosial tunai (BST) dan bantuan langsung tunai (BLT). Pemerintah menetapkan syarat-syarat masyarakat yang ingin menerima bantuan sosial tunai, yaitu (Annisa Mufida, 2020):

1. Penerima adalah warga dari Rt/Rw yang ditetapkan;
2. Penerima adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan kembali;
3. Penerima yang tidak terdata pada bantuan sosial akan dialihkan ke bantuan lainnya;

4. Apabila penerima tidak mendapatkan bantuan dari manapun, segera melaporkan kepada RT/W terdekat;
5. Apabila penerima menerima bantuan, tapi alamat tidak sesuai dengan KTP masih bisa mendapatkan bantuan tanpa membuat KTP dan penerima harus berdomisili di tempatnya tinggal sekarang; dan
6. Penerima yang telah lolos verifikasi akan diberikan melalui tunai atau non tunai.

Kemudian cara mengklaim bantuan sosial tunai yaitu (Annisa Mufida, 2020):

1. Tidak terdaftar pada bantuan program bantuan lain;
2. Melakukan pengecekan nama pada RT/RW apabila menerima bantuan;
3. Apabila tidak terdaftar, segera lakukan pendaftaran dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk. (KTP) dan diserahkan kepada kepala desa untuk di daftarkan; dan
4. Menunggu hasil verifikasi apakah termasuk dalam penerima bantuan.

Rincian apabila bantuan disalurkan oleh Kementerian. Sosial. (Kemensos)., PT Pos. Indonesia. dan Bank. Milik. Negara. sebagai berikut (Dinar Wahyuni, 2021):

1. Penerima akan menerima bantuan sosial tunai (BST) melalui transfer rekening bank atau disalurkan oleh PT Pos. Indonesia;

2. Bank yang akan mentransfer bantuan sosial tunai (BST) meliputi Bank Rakyat Indonesia (BRI)., Bank Negara Indonesia (BNI)., Bank Mandiri., dan Bank Tabungan Negara (BTN); dan
3. Jika melalui PT Pos. Indonesia bantuan akan diberikan secara langsung tanpa melalui rekening.

Penyaluran bantuan diberikan kepada masyarakat yang terdampak langsung oleh pandemi covid-19 disertai BNBA. (by. Name. By. Addres)., nomor handphone yang dapat dihubungi dan kartu tanda penduduk (KTP). Bagi penerima bantuan yang memalsukan data agar mendapatkan bantuan sosial diancam denda dan pidana Undang-undang. Nomor. 13. Tahun. 2011. tentang. Penanganan. Fakir. Miskin. Pasal 11 ayat 3 menjelaskan “setiap orang yang melakukan manipulasi data verifikasi dan validasi dipidana penjara maksimal 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)” (Dinar Wahyuni, 2021).

Lalu untuk dana yang diselewengkan diatur dalam pasal 43 ayat 1 yang menyatakan “dipidana paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Komisi. Pemberantasan. Korupsi. (KPK). memberikan saran agar penyaluran dana bantuan sesuai dengan aturan yaitu pertama, data yang ada dilapangan harus berpedoman pada Data. Terpadu.

Kesejahteraan. Sosial. (DTKS) (Novia F, 2020), yang apabila terdapat ketidaksamaan data harus segera ditindaklanjuti. Kedua, apabila nama penerima terdaftar sebagai penerima bantuan namun tidak sesuai klarifikasi segera melakukan perbaikan data. Ketiga, melakukan pencocokan data dengan dinas terkait agar data yang didapat valid. Keempat, Komisi. Pemberantasan. Korupsi. (KPK) berkoordinasi dengan pihak terkait agar pemberian bantuan dilakukan dengan transparansi, penyaluran dana yang jelas dan akuntabilitas. Kelima, Komisi. Pemberantasan. Korupsi. (KPK) memotivasi masyarakat untuk ikut juga dalam hal mengawasi proses penyaluran bantuan agar berjalan sebagaimana mestinya (Novia F, 2020).

Oleh karena itu, pihak terkait seperti pemerintah daerah harus menyediakan tempat untuk layanan pengaduan yang terjangkau, mudah dan dapat diselesaikan secara cepat dan tepat. Evaluasi mengenai berbagai temuan bantuan sosial tunai (BST) yang belum tepat sasaran harus terus dilakukan, salah satunya dengan mengirimkan formulir pembatalan bantuan sosial tunai (BST) ke desa-desa serta kelurahan sebagai cara mengoreksi nama-nama yang ada dalam daftar penerima. Misalkan apabila ada nama pejabat pemerintah provinsi dan daerah, anggota kepolisian ataupun Tentara Nasional Indonesia, perangkat desa, penerima ganda,

satu Kartu Keluarga (KK) terima dua bantuan, atau warga yang dianggap mampu (secara ekonomi) tapi menerima bantuan (masuk dalam daftar Bantuan Sosial Tunai (BST)) maka melalui formulir tersebut bisa dilaporkan Dinas Sosial untuk kemudian pada penyaluran berikutnya dihentikan. Formulir sudah terkirim ke desa-desa dan kelurahan. Para perangkat desa dan kelurahan bisa segera melakukan pengisian sesuai dengan kondisi yang ada, yaitu bila menemui ada Bantuan Sosial Tunai (BST) yang belum tepat penerimanya. Informasi itu akan menjadi masukan untuk tindak lanjut bila memang menemui ada yang tidak tepat sasaran (Muga leda dkk, 2021).

Kendala yang muncul dalam penyaluran dana bantuan sosial ini berhubungan dengan akuntabilitas dan fleksibilitas. Sedikitnya informasi yang akurat yang diterima masyarakat, menyebabkan akuntabilitas terganggu dalam melayani penyaluran bantuan kepada masyarakat yang terdampak langsung pandemi ini (Mangu ola, 2020). Akuntabilitas dianggap pemenuhan tanggung jawab yang lengkap mulai dari laporan, penjelasan, dan menjawab, pelaksanaan kewajiban dimana dapat diketahui oleh organisasi luar dan masyarakat pada umumnya. (Haryatmoko, 2015). Oleh sebab itu, menjadi tanggung jawab penuh pejabat yang terkait dalam memberikan informasi yang jelas dan

akurat agar bisa menjadi bahan penilaian masyarakat umum.

Pemerintah juga harus memiliki aturan tersendiri dalam menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat. Tentunya dengan skema yang mudah diterima masyarakat dan tidak memakan waktu yang cukup lama bagi masyarakat yang terdampak pandemi covid-19 ini. Sasaran penerima bantuan yang diberikann pemerintah harus menysasar masyarakat miskin, masyarakat yang kehilangan pekerjaan, pendapatan dan lain-lain. Pendataan penerima harus dilakukan dengan seksama agar tidak menimbulkan konflik antara masyarakat dan pemerintah, dan penerima yang terdaftar ganda harus segera dikeluarkan sebagai penerima bantuan. Keluhan yang masuk dari masyarakat baik pada pemerintah pusat, provinsi, maupun daerah harus dijadikan bahan untuk evaluasi penyaluran bantuan selanjutnya agar bisa meningkatkan kualitas pelayanan bantuan pada masyarakat tahap selanjutnya (Mangu ola, 2020).

Prinsip subsidiaritas.dalam melayani masyarakat harus memberikan kelonggaran pada pemerintahan terendah meliputi desa/kelurahan agar dapat menuntaskan permasalahan dengan saran dan kemampuannya sendiri. Prinsip tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan

“subsidiaritas.adalah ke-wenangan penuh yang dimiliki pemerintahan lokal (desa/kelurahan) dalam menyelesaikan persoalan mereka sendiri”. pemantauan bantuan disalurkan secara baik atau tidak itu ditentukan oleh perturan desa yang telah disepakati bersama sebelumnya. Secara administrasi penerima bantuan yang tidak mempunyai kartu tanda penduduk (KTP), pemerintah dapat menerbitkan surat keterangan domisili yang menyebutkan penerima berhak untuk mendapatkan bantuan. Fleksibelitas pemberian bantuan dapat berjalan dengan baik apabila prinsip akuntabilitaspun berjalan dengan baik.

## **E. Simpulan**

Perpres nomor 63/2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara non tunai dapat menjadi pedoman yang mengikat bagi para pihak yang akan menyalurkan dana bantuan sosial. Pemerintah membagikan berbagai jenis bantuan bagi masyarakat yang terdampak langsung pandemi covid-19, meliputi: bantuan paket sembako, bantuan sosial tunai (BST), dan bantuan.langsung tunai (BLT). Selain itu, dana bantuan yang disalurkan dengan efektif bisa memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat serta kontribusi bagi keuangan negara. Bagi penerima bantuan sosial tunai (BST) yang

memalsukan data supaya mendapatkan bantuan sosial diancam denda dan pidana yang diatur dalam undang-undang sebelumnya. Dalam hal ini, akses informasi yang terbuka dapat menciptakan pelayanan yang transparansi dan penerapan prinsip

subsidiaritas dengan tujuan peyanaan yang luwes untuk masyarakat yang terdampak pandemi covid-19.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Marzuki, Peter. (2013). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Usmawadi. (1992). *Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum. Materi Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum UNSRI.
- Poewadarmita, W.J.S . (1976). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta.

### Jurnal

- Annisa Mufida (2020). “Polemik Pemberian Bantuan Sosial Ditengah Pandemi Covid 19”, dalam *Jurnal Universitas Islam Negeri Jakarta: Adalah Buletin Hukum dan Keadilan* Volume 4 Nomor 1.
- Dinar Wahyuni (2021). “Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat”, dalam *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Jakarta: Bidang Kesejahteraan Sosial Info Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis* Volume XIII Nomor 15.
- Muga Leda Maria Prudensiana, Novi Theresia Kiak, dan Clarce Sarliana Maak (2021). “Dampak Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Kelurahan Sikumana – Kota Kupang)”, dalam *Jurnal UIN Sunan Ampel Surabaya: Oeconomicus Journal of Economics* Volume 5 Nomor 2.

### Internet

- Hidranto Firman, <https://www.indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/payung-hukum-relaksasi-dan-bantalan-sosial> Diakses 20 Agustus 2020.
- Kusuma, D Winata, <https://mediaindonesia.com/read/detail/306469-kpk-terbitkan-panduan-penyaluran-bansos-covid-19> Diakses 20 Agustus 2020.
- Mangu, Ola Kanisius, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--akuntabilitas-dan-fleksibilitas-pelayanan-bansos-covid-19>. Diakses 20 Agustus 2020.

Novia F, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ed794481ab65/penyaluran-dana-bansos-selama-covid-19-dominasi-laporan-ke-ombudsman?page=3>, Diakses 20 Agustus 2020

Qorib Fathan, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5989421262d89/perpres-penyaluran-bantuan-sosial-secara-non-tunai-diteken--begini-isinya/> Diakses 20 Agustus 2020

### **Sumber Lainnya**

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai

Surat Edaran No.11 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data non-DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dalam Pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat, agar penyaluran bantuan sosial tepat guna dan tepat sasaran.